CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA MASYARAKAT ADAT BALI

[1]Ervinda Nur Fauzia [2]Alifvia Putri Indriani, [3]Dea Tarissa Putri Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 23071010090@student.upnjatim.ac.id,
23071010294@student.upnjatim.ac.id, 23071010307@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Masyarakat di daerah Bali terkenal dengan kebudayaan yang sangat kental dan tradisi yang sangat kuat serta memiliki budaya yang sangat beragam. Arus globalisasi membawa perkembangan serta ilmu pengetahuan dan suatu teknologi itu semua tidak serta merta dapat menggoyahkan atau merubah suatu adat di masyarakat Bali. Hukum di Bali sendri sangat mengedepankan kedudukan seorang laki-laki termasuk dalam hal pewarisan itu sendiri dan menyangkut suatu masyarakat. Jika dilihat dari sisi keluarga sendiri, pada era yang maju saat ini perempuan dan laki-laki sangat bertolak belakang. Bisa dilihat dari segi pendidikan, politik, maupun suatu pemerintahan. Seorang perempuan telah mempunyai kesempatan yang hampir sama dan bahkan bisa jadi mengambil peran yang sama. Begitu juga peran dari keluarga dan seorang pencari nafkah apabila kondisi laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah apabila kondisi seorang suami itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mencari nafkah, kondisi akan jauh sangat berbeda jika di hukum waris adat Bali itu sendiri. Secara umum seorang perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan seorang laki-laki, dapat dikatakan tidak ada hak untuk menerima sebuah warisan atau hak sebagai ahli waris. Maka dari itu apabila dilihat dari kacamata kesetaraan gender akan memunculkan kesan diskriminatif terhadap seorang perempuan. Namun, pada prinsipnya perempuan adat Bali telah menerima kondisi seperti itu dan tidak menganggap permasalahan ini sebagai suatu hal yang merugikan seorang perempuan. Karena tradisi ini sudah menjadi tradisi turun menurun dan menjadi suatu kebiasaan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Adat Bali, Gender

Abstract

The people of Bali are known for their deeply rooted culture, strong traditions, and great cultural diversity. While the tide of globalization has brought progress, knowledge, and technology, none of these have been able to immediately shake or change the customs of Balinese society. Balinese law itself places great emphasis on the status of men, including in matters of inheritance and community affairs. From a family perspective, in today's modern era, the roles of women and men are vastly different. This is evident in education, politics, and government. Women now have nearly equal opportunities and may even assume the same roles as men. The same applies to the roles within the family and as the primary breadwinner:

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

if a man, as the head of the household and primary breadwinner, is no longer able to provide for the family, the situation would be vastly different under Balinese customary inheritance law. Generally, women are not granted the same opportunities as men; it can be said they have no right to receive an inheritance or to be recognized as heirs. Therefore, from a gender equality perspective, this creates the impression of discrimination against women. However, in principle, Balinese women have accepted these conditions and do not view this issue as a problem that.In general, women are not given the same opportunities as men; it can be said that they have no right to receive an inheritance or to be recognized as heirs. Therefore, from a gender equality perspective, this creates the impression of discrimination against women. However, in principle, Balinese indigenous women have accepted this situation and do not view this issue as something that disadvantages women, as this tradition has been passed down through generations and has become a customary practice.

***Keyword**: Inheritance Law, Balinese Customary Law, Gender*

PENDAHULUAN

Masyarakat adat Bali dikenal memiliki kebudayaan yang sangat kental dan tradisi kekeluargaan yang dipegang teguh secara turun-temurun. Dalam tata kehidupan hukum adatnya, sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem *purusa* atau patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Sistem *purusa* ini tidak hanya menentukan kedudukan silsilah dalam keluarga, tetapi juga berdampak langsung terhadap hukum waris adat Bali. Anak laki-laki ditempatkan sebagai *kapurusan* yang memegang peranan penting karena membawa kewajiban adat yang mendasar (swadharma), seperti melanjutkan keturunan, mengurus tempat sembahyang keluarga (*pamerajan*), serta menanggung beban kewajiban sosial dan keagamaan di *banjar* maupun desa adat. Atas dasar besarnya beban kewajiban tersebut, secara tradisional anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris utama yang berhak menguasai dan menerima harta warisan dari orang tuanya.

Namun, pesatnya arus globalisasi, modernisasi, serta peningkatan akses pendidikan telah mengubah wajah dan perkembangan sosial masyarakat Bali secara signifikan. Perempuan Bali saat ini tidak lagi hanya berkutat di ranah kerumahtanggaan, tetapi juga telah mengambil peran aktif di ranah publik, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun pemerintahan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit perempuan Bali yang tampil sebagai pencari nafkah utama ketika kondisi suami atau kepala keluarga tidak lagi memungkinkan untuk bekerja. Perubahan peran ini menciptakan ketimpangan ketika disandingkan dengan aturan waris adat yang konvensional. Di satu sisi, perempuan telah memberikan kontribusi finansial dan sosial yang seimbang bagi keluarga, tetapi di sisi lain, hak-hak kewarisannya masih terbatas. Jika dilihat dari kacamata kesetaraan gender modern, pola pewarisan yang membatasi hak perempuan ini kerap dinilai memiliki unsur diskriminatif, meskipun sebagian masyarakat perempuan Bali memandangnya sebagai bagian dari penerimaan tradisi dan nilai kebiasaan yang tidak dirasakan sebagai kerugian.

Perkembangan normatif di bidang hukum mengantisipasi ketimpangan ini agar selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pasal-pasal kesetaraan gender dalam UUD 1945. Salah satu perubahan penting dalam pembaruan hukum waris adat Bali adalah diterbitkannya Hasil Pesamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, yang secara tegas memberikan pengakuan terhadap hak anak perempuan dan

istri atas harta kekayaan orang tua atau suaminya dengan syarat-syarat tertentu. Pembaruan ini sejalan dengan arah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya Putusan MA No. 179 K/Sip/1961, yang menegaskan prinsip keadilan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki memiliki hak yang sama atas harta warisan orang tua. Kehadiran instrumen-instrumen hukum tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai keadilan gender ke dalam tatanan hukum adat Bali yang adaptif dan terus berkembang.

Meskipun instrumen hukum dan keputusan lembaga adat telah memberikan ruang bagi perempuan, pelaksanaannya di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala normatif dan sosial. Dari aspek normatif, belum semua desa adat menyerap atau menyatukan Keputusan MDP Bali tahun 2010 ke dalam *awig-awig* atau *pararem* lokal mereka, sehingga timbul dualisme aturan hukum. Dari aspek sosial-budaya, masyarakat memiliki kekhawatiran yang besar terhadap potensi terabaikannya kewajiban *swadharma* terhadap *pamerajan* dan *banjar* apabila harta warisan dibagi kepada anak perempuan yang nantinya menikah keluar (*ninggal kedaton*). Selain itu, pemahaman masyarakat yang masih sangat melekat pada tradisi lama serta anggapan bahwa hukum waris adat sudah mutlak kerap menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

Melihat adanya benturan antara norma hukum modern, keputusan adat, dan kondisi sosiologis masyarakat tersebut, studi mendalam mengenai penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Bali menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pengaturan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris dalam sistem *purusa*; (2) bagaimana prinsip kesetaraan gender diterapkan menurut peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga adat, dan yurisprudensi; serta (3) apa saja kendala normatif dan sosial yang dihadapi serta upaya penyelesaian yang tepat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi akademis yang mampu memadukan prinsip kesetaraan gender tanpa mengikis nilai-nilai kearifan lokal dan kelestarian tradisi hukum adat Bali.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris dalam sistem hukum waris adat Bali yang berbasis garis keturunan *purusa*?
2. Bagaimana prinsip kesetaraan gender diterapkan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Bali menurut peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga adat, dan yurisprudensi?
3. Apa saja kendala normatif dan sosial dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Bali serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan kaidah, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembagian harta waris pada masyarakat adat Bali ditinjau dari norma hukum yang berlaku, baik hukum nasional, hukum adat, maupun instrumen hak asasi manusia. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur perilaku masyarakat di lapangan, melainkan menganalisis kaidah hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip kesetaraan gender.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan waris, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2)), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kesetaraan gender, sistem kekeluargaan patrilineal dengan kedudukan purusa dan pradana, serta konsep harta guna kaya dan harta pusaka dalam hukum adat Bali sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dan doktrin hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan serta Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang hak waris perempuan Hindu Bali.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan MUDP Bali, *awig-awig*, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan waris adat Bali. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel hukum yang menjelaskan serta mengulas bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas istilah yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dari perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, dan sumber resmi lainnya. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dibahas agar memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Bahan hukum diuraikan secara sistematis, ditafsirkan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian dihubungkan dengan prinsip kesetaraan gender untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut telah tercermin dalam kaidah pembagian harta waris pada masyarakat adat Bali. Hasil analisis ditarik secara deduktif, yaitu dari ketentuan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat dirumuskan preskripsi atau saran mengenai bagaimana seharusnya hukum waris adat Bali mengakomodasi kesetaraan gender.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Sistem Hukum Waris Adat Bali yang Berbasis Garis Keturunan *Purusa*

Warisan merupakan persoalan yang sangat sensitif dikarenakan dapat menimbulkan suatu permasalahan di masyarakat. Di Bali sendiri masalah kewarisan juga dapat menimbulkan permasalahan antar anggota keluarga.juga tidak jarang berakhir pada suatu pertengkaran dan perebutan suatu harta warisan. Hal ini sering diperdebatkan mengenai harta warisan baik berupa tanah sampai status kepemilikannya. Secara umum jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta warisan serta meninggalkan keturunannya maka hak atas warisan serta kewajiban sebelumnya telah ditinggalkan oleh seorang pewaris akan diteruskan oleh keturunannya terutama oleh keturunan laki-lakinya yang telah dikelompokkan sebagai purusa di sistem kewarisan yang ada di Bali (Ayu et al., 2024). Akan tetapi kondisi di Bali ada juga yang tidak menerapkan sistem patrilineal tersebut karena kondisi dimana dalam sebuah rumah hanya memiliki seorang keturunan wanita saja maka satu-satunya yang berhak mewarisi harta kekayaan warisan sepeninggalan orang tuanya hanyalah keturunan perempuan itu sendiri atau biasa disebut Sentana Rajeg. (Sudiarta, n.d.).

Dalam sistem patrilineal masyarakat suku Bali, kedudukan seorang anak laki-laki memiliki peranan yang sangat penting dalam garis keturunan Bali (purusa). Maka dari itu, di dalam sebuah keluarga tanpa adanya keturunan laki-laki, tidak melakukan pengangkatan seorang ahli waris perempuan yaitu Sentana Rajeg, dikarenakan keluarga tersebut dianggap sebagai camput atau terputusnya garis keturunan. Kondisi seperti ini sangat berdampak pada status harta warisan, yang secara adat akan dialihkan kepada seseorang keluarga purusa terdekat. Upaya untuk mencegah terputusnya suatu garis

keturunan, hukum adat masyarakat Bali memberikan suatu mekanisme melalui pengangkatan Sentana Rajeg, yaitu memberikan suatu kesempatan bagi seorang anak perempuan untuk ditetapkan statusnya menjadi purusa. Melalui suatu perubahan kedudukan seorang perempuan dapat memperoleh suatu hak dan tanggung jawab yang serupa dengan ahli waris seorang laki-laki, termasuk juga suatu kewenangan untuk melanjutkan suatu garis keturunan untuk mewarisi seluruh harta kedua orang tuanya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum adat suatu masyarakat Bali dalam menyesuaikan suatu nilai tradisi dengan suatu keadaan kebutuhan sosial masyarakat yang terus berkembang (Meta, 2013).

B. Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Lembaga Adat, dan Yurisprudensi

Prinsip kesetaraan gender pada dasarnya bertumpu pada gagasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama di hadapan hukum tanpa dibedakan oleh jenis kelamin. Dalam hukum waris, prinsip ini menuntut agar perempuan tidak dikecualikan dari hak untuk menerima harta peninggalan orang tuanya semata-mata karena statusnya sebagai perempuan. Prinsip tersebut memperoleh dasar yang kuat dalam hukum nasional. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sedangkan Pasal 28I ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Ketentuan ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Di tingkat internasional, Indonesia telah mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah yang tepat, termasuk mengubah atau menghapus hukum, kebiasaan, dan praktik yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan, serta menjamin hak yang setara dalam urusan perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk dalam hal kepemilikan dan penguasaan harta. Dengan demikian, secara normatif, pola pewarisan yang menutup sepenuhnya akses perempuan terhadap harta orang tua sulit untuk dipertahankan jika diukur dari kewajiban negara berdasarkan instrumen tersebut. Namun, kesetaraan itu tidak dapat dibaca terlepas dari pengakuan negara terhadap hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan prinsip kesetaraan gender pada masyarakat adat Bali harus dilakukan dengan menyeimbangkan dua tuntutan, yaitu perlindungan hak asasi perempuan dan penghormatan terhadap sistem hukum adat yang hidup (Windia & Sudantra, 2020).

Dalam lingkup hukum adat Bali sendiri, upaya menyelaraskan prinsip kesetaraan gender diwujudkan melalui Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Keputusan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya lembaga adat tertinggi di Bali secara tegas mengakui hak perempuan Hindu Bali atas harta kekayaan orang tua dan suaminya. Berdasarkan keputusan tersebut, anak perempuan dan istri tidak lagi sepenuhnya berada di luar lingkaran pewarisan, melainkan diberikan hak atas harta guna kaya, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, dengan syarat dan pembatasan tertentu.

Pembagian itu diatur secara proporsional, di mana bagian perempuan ditetapkan lebih kecil daripada bagian ahli waris laki-laki yang berstatus purusa, sedangkan harta pusaka yang melekat pada kewajiban terhadap pamerajan, banjar, dan desa adat tetap berada pada penerus *purusa*. Rumusan ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak menghapus sistem purusa, melainkan melunakkannya agar perempuan memperoleh jaminan ekonomi tanpa mengganggu kewajiban adat dan keagamaan keluarga.

Meskipun demikian, kehadiran keputusan MUDP tersebut belum serta-merta menghasilkan kesetaraan penuh. Pembagian yang tidak sama besar antara laki-laki dan perempuan masih menimbulkan pertanyaan jika diukur dengan konsep kesetaraan formal, yakni perlakuan yang identik bagi semua orang. Akan tetapi, jika dilihat dari konsep kesetaraan substantif, perbedaan bagian tersebut dapat dipahami sebagai bentuk keadilan yang proporsional karena dikaitkan dengan perbedaan beban *swadharma* yang dipikul ahli waris *purusa*. Kajian antropologi hukum juga menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam waris adat Bali tidak dapat dinilai hanya dengan ukuran hukum modern, tetapi perlu dipahami melalui nilai dan struktur sosial yang melatarinya (Praditha & Dharma, 2025). Dengan kata lain, keputusan MUDP 2010 lebih tepat dipandang sebagai langkah awal menuju kesetaraan yang bertahap daripada sebagai penyamaan hak secara mutlak.

Selain keputusan lembaga adat, arah pembaruan tersebut juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menegaskan prinsip bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris sama-sama berhak atas harta warisan orang tuanya dengan bagian yang sama. Putusan ini memang tidak lahir dari sengketa waris adat Bali, tetapi menjadi pegangan penting dalam perkembangan hukum waris adat Indonesia karena menunjukkan bahwa hakim dapat menafsirkan hukum adat secara progresif agar sesuai dengan rasa keadilan dan perkembangan masyarakat (Hadikusuma, 2015). Dalam konteks Bali, yurisprudensi semacam ini memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan kedudukan perempuan secara lebih adil ketika memutus sengketa waris, sekaligus memperkuat legitimasi pembaruan yang dilakukan oleh lembaga adat.

Apabila ketiga sumber hukum tersebut dibandingkan, tampak bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Bali berlangsung dalam tiga tingkat yang saling melengkapi tetapi belum sepenuhnya seragam. Peraturan perundang-undangan memberikan landasan nilai dan kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi, keputusan MUDP menerjemahkan nilai tersebut ke dalam kaidah adat yang kontekstual, sedangkan yurisprudensi memberikan pedoman bagi penyelesaian sengketa di pengadilan. Perbedaan tingkat tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa keputusan MUDP baru memiliki daya laku yang nyata apabila diterima dan diintegrasikan oleh masing-masing desa adat melalui *awig-awig* atau *pararem* (Yanthi et al., 2021). Selama integrasi itu belum merata, penerapan prinsip kesetaraan gender masih bergantung pada kesepakatan keluarga dan kebijakan desa adat setempat, sehingga kedudukan perempuan dalam pewarisan di Bali masih berada pada tahap berkembang menuju keselarasan antara hukum nasional dan hukum adat (Cahyani & Amelda, 2022).

C. Kendala Normatif dan Sosial dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali serta Upaya Penyelesaiannya

Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Bali tentu tidak berjalan tanpa hambatan, dan kendala pertama yang paling utama berada pada aspek normatif. Secara yuridis formal, memang sudah ada Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 yang memberikan angin segar bagi pengakuan hak waris perempuan. Namun, kendala normatif muncul karena keputusan lembaga adat tingkat provinsi ini

tidak secara otomatis mengikat dan langsung mengubah *awig-awig* (peraturan tertulis) maupun *pararem* (kesepakatan) di masing-masing desa adat. Kedudukan desa adat di Bali memiliki otonomi yang sangat kuat dalam menentukan hukum adat lokalnya sendiri, sehingga banyak desa adat yang belum memasukkan atau merevisi aturan internal mereka agar sejalan dengan Keputusan MDP Bali tahun 2010 tersebut. Kondisi ini memicu timbulnya dualisme aturan hukum, di mana hukum perdata nasional dan keputusan lembaga adat di tingkat atas sudah mengakui hak perempuan, tetapi di tingkat bawah, aturan lokal desa adat masih tetap membatasi hak kewarisan perempuan hanya pada anak laki-laki sebagai *purusa*. Ketimpangan dan ketidakpastian hukum inilah yang kerap membuat posisi hukum perempuan Bali menjadi membingungkan ketika ingin memperjuangkan haknya.

Selain kendala pada aspek normatif, kendala sosial-budaya dan faktor psikologis masyarakat juga menjadi tantangan berat yang masih sangat melekat. Dalam tatanan sosial masyarakat Bali, pembagian harta warisan tidak bisa dilepaskan dari konsep *swadharma*, yaitu kewajiban adat dan keagamaan yang sangat berat seperti mengurus *pamerajan* (tempat sembahyang keluarga) serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial *banjar*. Masyarakat khawatir jika harta warisan dibagi kepada anak perempuan yang nantinya menikah keluar (*ninggal kedaton*), maka keberlangsungan tanggung jawab adat dan spiritual keluarga asal akan terabaikan karena anak perempuan tersebut sudah berpindah status adat ke keluarga suaminya. Di samping itu, ada pula rasa sungkan dan ketakutan psikologis dari diri perempuan itu sendiri untuk menuntut hak warisnya secara terang-terangan. Sejak kecil, banyak anak perempuan yang dididik untuk menerima tradisi *purusa* sebagai hal yang mutlak, sehingga menyuarakan hak waris kerap dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak keharmonisan keluarga atau bahkan dianggap membangkang terhadap adat leluhur.

Untuk mengatasi berbagai kendala normatif tersebut, diperlukan adanya tindakan melalui penyelarasan aturan dan peran aktif dari lembaga-lembaga adat. Solusi normatif yang utama adalah mendorong seluruh desa adat di Bali untuk secara bertahap meratifikasi dan mengintegrasikan poin-poin Keputusan MDP Bali tahun 2010 ke dalam *awig-awig* atau *pararem* di wilayah mereka masing-masing. Proses ini tentu memerlukan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi yang intensif dari Majelis Desa Adat (MDA) di tingkat kabupaten maupun provinsi bersama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Melalui ruang diskusi yang terbuka, desa adat dapat menyusun aturan lokal yang fleksibel tanpa menghilangkan esensi ajaran Hindu, sehingga hak-hak perdata perempuan terlindungi secara resmi di tingkat desa tanpa menimbulkan benturan dengan norma adat yang ada. Penyatuan pemahaman hukum dari tingkat atas hingga ke tingkat desa adat ini menjadi kunci utama agar tidak ada lagi ketidakpastian hukum bagi masyarakat ketika membagi harta kekayaan keluarga.

Sementara itu, dari sudut pandang sosial-budaya dan praktis, penyelesaian masalah ini dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif serta pemanfaatan sistem hukum adat yang bijaksana. Sebenarnya, pemberian harta kepada anak perempuan tidak selalu harus menggunakan istilah "warisan" jika hal itu memicu penolakan masyarakat, melainkan dapat diwujudkan melalui pemberian *jiwa dana*, *tetadan*, atau hadiah perkawinan (*bebaktan*) saat anak perempuan menikah, sebagai bentuk bekal dan penghargaan orang tua atas pengabdian anak perempuannya. Selain itu, bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, tradisi pengangkatan anak perempuan menjadi *sentana rajeg* melalui perkawinan *nyeburin* dapat menjadi opsi hukum adat agar anak perempuan tetap memegang status *purusa* sekaligus mengurus harta kekayaan dan kewajiban adat keluarga. Peningkatan literasi hukum dan kesadaran gender di lingkungan keluarga juga harus terus dibangun melalui musyawarah kekeluargaan (*paruman*) yang setara dan penuh rasa kasih sayang. Dengan demikian, pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan bijaksana, di mana anak laki-laki tetap menjalankan

swadharma utamanya, sementara anak perempuan juga memperoleh hak atas harta kekayaan yang layak tanpa mengorbankan ikatan kekeluargaan maupun tradisi lokal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem kekeluargaan patrilineal pada masyarakat adat Bali menempatkan anak laki-laki sebagai purusa, yaitu penerus keturunan sekaligus ahli waris utama. Anak perempuan yang berstatus pradana dan menikah keluar pada dasarnya tidak menjadi ahli waris atas harta pusaka keluarga asalnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pembagian harta waris pada masyarakat adat Bali.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kesetaraan gender mulai berkembang secara bertahap. Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 membuka ruang bagi perempuan Hindu Bali untuk memperoleh hak atas harta guna kaya orang tuanya, walaupun bagian yang diterima belum sama besar dengan bagian anak laki-laki. Pembagian harta pusaka tetap dikaitkan dengan kewajiban atau swadharma terhadap keluarga, sanggah atau merajan, dan banjar. Penerapannya pun berbeda-beda di setiap desa adat, bergantung pada awig-awig yang berlaku dan kesepakatan keluarga.

Kesetaraan dalam konteks waris adat Bali sebaiknya dipahami sebagai keadilan yang proporsional, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan semata-mata pembagian yang sama rata. Pemahaman ini memungkinkan nilai-nilai adat tetap terjaga sekaligus melindungi hak perempuan. Adapun hambatan yang masih dihadapi meliputi kuatnya pandangan tradisional, rendahnya pemahaman perempuan mengenai haknya, serta belum seragamnya aturan antar desa adat.

Saran

Majelis Utama Desa Pakraman dan desa adat disarankan untuk memperjelas serta menyosialisasikan keputusan mengenai hak waris perempuan secara lebih luas, kemudian memasukkannya ke dalam *awig-awig* dengan tetap menghormati nilai-nilai adat Bali. Langkah ini penting agar terdapat keseragaman pemahaman dan kepastian bagi masyarakat.

Pemerintah dan lembaga peradilan disarankan untuk mempertimbangkan hukum adat yang hidup di masyarakat bersamaan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam memutus sengketa waris. Pemerintah juga perlu menyediakan edukasi hukum dan pendampingan bagi perempuan yang menghadapi persoalan waris, agar mereka memahami hak dan cara memperjuangkannya.

Bagi masyarakat dan keluarga, pembagian harta waris sebaiknya dilakukan melalui musyawarah yang adil dan terbuka, dengan menjaga keharmonisan keluarga serta melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ke lebih banyak desa adat atau membandingkan penerapan kesetaraan gender dalam waris adat Bali dengan daerah lain yang memiliki sistem kekerabatan berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikusuma, H. (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Windia, I. W. P., & Sudantra, I. K. (2020). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jurnal

Ayu, I., Sita, I., Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (2024). Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Terhadap Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Bali. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 1–7.

Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459.

Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 606–618.

Meta, K. (2013). Pengangkatan Sentana Rajeg Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(1).

Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita Dalam Hukum Adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 90–98.

Praditha, D. G. E., & Dharma, I. P. S. W. (2025). Tinjauan Antropologi Hukum Atas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Waris Adat Bali. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 1822–1831.

Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 116–121.

Sudiarta, I. N. (N.D.). Kedudukan Sentana Rajeg Dalam Pewarisan Menurut Awig Awig Di Banjar Meranggen, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Widya Accarya.

Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 11(2), 1–10.

Yanthi, G. A. D. I., Budiartha, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 153–157.